

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PEMBUATAN AKTA
JUAL BELI DENGAN KUASA MUTLAK (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2255 K/Pdt/2014)**

Ita Handayani

Abstrak

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Hasil penelitian terhadap masalah yang dikaji yaitu, bahwa Pembuatan Akta Jual Beli dengan Kuasa Mutlak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2255 K/Pdt/2014 seharusnya tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan Undang-undang. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah dengan jelas melarang jika Pembuatan Akta Jual Beli dengan Kuasa Mutlak yang mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum. Pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas pembuatan Akta Jual Beli dengan kuasa mutlak maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat dikenai sanksi yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dari jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak menutup kemungkinan dituntut ganti rugi oleh pihak yang dirugikan.

Kata Kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pertanggung Jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Putusan Mahkamah Agung.

LIABILITY OF LEGAL LAND DEED OFFICIALS (PPAT) TO MANUFACTURE A DEED OF SALE WITH ABSOLUTE POWER (CASE STUDIES SUPREME COURT OF REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2255 K/Pdt/2014)

Ita Handayani

Abstract

Land Deed Officials (PPAT) is a Public official who is authorized to make acts authentic regarding certain legal actions over land rights or property rights on apartment units.). Results of a study of the problem studied, namely, that deed of sale with the absolute power of the supreme court decision number 2255 K/Pdt/2014 should not be done because it is against the law. In government Regulation, Number 24 Tahun 1997 concerning land registration and Instruction Interior ministerial Number 14 of 1982 on the prohibition of the use of absolute power as th tranfer of land rights cleary forbid if the deed of sale with absolute power that resulted in the deed null and void. Legal Liability and deed officials (PPAT) over the deed of sale with absolute power of the land deed officials (PPAT) may be subject to administrative sanctions are sanctions in the form of a written warning up to dismissal from office land deed officials (PPAT) and does not rule out the demanded compensation by the imjured party.

Keywords : Land Deed Officials (PPAT), Accountability for Land Deed Officials (PPAT)), and Supreme Court Ruling.